

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan suatu negara diperoleh dari berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor perpajakan. Perekonomian yang dijalankan dalam kegiatan pembangunan nasional maupun sumber dana yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat di suatu bangsa sebagian besar menggunakan pendapatan dari pajak tersebut. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Penerimaan perpajakan dalam negeri di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk taat pajak. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak yang dimulai tahun 2016 dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat pondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak di masa yang akan datang.

Menurut Nota Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017, dalam periode 2012-2015, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 981 triliun pada tahun 2012 menjadi 1.240 triliun pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen per tahun. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 12,2 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan penerimaan perpajakan terus menurun hingga menjadi 8,2 persen pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia atau wajib pajak yang menghindari pajak.

Perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Suatu perusahaan menghitung pajak dengan berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Manajemen sebagai pengelola suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham. Manajemen dalam perusahaan sering disebut agen sedangkan pemegang saham disebut sebagai prinsipal. Motivasi manajemen melaporkan laba sebesar-besarnya agar dapat mempertahankan reputasi yang baik di mata publik tak terkecuali kepada pemegang sahamnya. Namun, pajak dianggap sebagai beban oleh suatu perusahaan yang nantinya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pada laba misalnya, mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan agar kekayaan perusahaan meningkat. Sedangkan di sisi lain, negara harus dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak.

Pajak yang merupakan salah satu beban dalam perusahaan menurut Undang Undang No.36 Tahun 2008 dalam menghitung beban pajak digunakan laba fiskal atau dikenal dengan sebutan penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Laba sebelum pajak yang ditampilkan dalam laporan laba komprehensif perusahaan merupakan laba komersial yang perhitungannya berdasarkan aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal tersebut mencerminkan terdapat perbedaan aturan dalam mengakui laba menurut pajak dan menurut aturan keuangan komersial. Perbedaan pengakuan inilah yang menyebabkan kesenjangan antara laba finansial dan laba komersial. Laba komersial dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan publik atas kinerja manajemen sedangkan laba finansial sebagai pertanggungjawaban kepada negara atas penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan.

Perbedaan pengakuan yang terjadi dapat menimbulkan celah pajak, salah satu bentuk pemanfaatan celah tersebut dengan melakukan tindakan pajak agresif. Banyak perusahaan yang akan mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar dan dapat tercapai laba yang optimal. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan dan melakukan agresivitas pajak seperti yang dinyatakan Chen et al. (2010) dalam Suyanto dan Supramono (2010). Suatu tindakan yang merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) disebut agresivitas pajak perusahaan seperti yang dinyatakan oleh Frank

et al. (2009) dalam Sari (2016). Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan pun dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Agresivitas pajak dapat disebabkan dengan adanya perilaku manajemen suatu perusahaan yang melakukan manajemen laba. Bagi perusahaan, pajak termasuk sumber beban yang harus dibayar karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan cenderung akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak guna mengefisiensikan pajak yang harus dibayarkannya. Dimana manajemen perusahaan menginginkan untuk mengurangi iuran wajib berupa pajak yang disetorkan kepada negara, namun kenyataannya semakin tinggi laba perusahaan semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan. Hal tersebut mendorong manajer dalam mengolah laba yang diperoleh perusahaan dengan melakukan praktik manajemen laba untuk dapat menekan beban pajak penghasilan perusahaan. Apabila laba perusahaan semakin rendah, maka membuat beban pajak juga semakin rendah. Kasus agresivitas pajak yang terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian bagi negara karena adanya usaha dari perusahaan untuk menekan biaya pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi negara.

Menurut Scott (2009) dalam Sari (2016) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Perusahaan akan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak karena tingkat pendapatan perusahaan cenderung meningkat. Semakin agresif suatu perusahaan dalam melakukan manajemen laba, maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak

perusahaan tersebut juga tinggi karena semakin kecilnya beban pajak. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pendapatannya cenderung menurun dapat diprediksikan akan melakukan *income increasing* untuk menghindari pemeriksaan pajak karena melaporkan kerugian. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan (Arief, 2016).

Penelitian ini yang dilakukan mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arief, dkk. (2016) dengan hanya menggunakan satu variabel independen saja yaitu manajemen laba yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak pada perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ditunjukkan dari perbedaan rentang waktu penelitian, sampel yang digunakan untuk penelitian dan alat uji yang digunakan untuk meneliti penelitian ini.

Kontribusi pada penelitian ini adalah membedakan rentang waktu penelitian dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan rentang waktu penelitian selama 4 (empat) tahun sedangkan dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu 5 (lima) tahun. Pada penelitian ini juga membedakan sampel penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel sektor perusahaan batubara sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel semua sektor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 21 yang berbeda pada penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan *Eviews 8*

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut dan praktik agresivitas pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) untuk mengkaji fenomena yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui secara parsial pengaruh manajemen laba dan agresivitas pajak dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu apakah manajemen laba memiliki pengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sebelumnya telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui secara parsial pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dan diharapkan dapat menjadi perkembangan dari penelitian sebelumnya serta menjadi bahan kajian atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Sebagai informasi dan penambah wawasan kepada akademisi mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dan dapat dijadikan acuan jika akademisi ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan diharapkan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak sehingga tidak termasuk perencanaan pajak yang dapat merugikan negara.

c. Bagi Investor

Memberikan informasi dan masukan kepada calon investor maupun kreditor dalam pertimbangan memberikan kredit ataupun penanaman modal dalam perusahaan.